



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt. P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

YAFETH RUMABAR, tempat/tanggal lahir Opiaref, 29 Mei 1976, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal Kampung Opiaref, Distrik Oridek Kabupaten Biak Numvor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 29 Juli 2020 di bawah nomor register: 43/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Adik Pemohon seorang anak laki - laki bernama CHOISU YASON NORMAN RUMABAR, lahir di Opiaref tanggal 26 April 2000, adalah anak Sah pasangan suami istri YOHAN RUMABAR dan AGUSTINA MUNSAURE, yang sampai saat ini beralamat di Kampung Yensama Distrik Oridek Kabupaten Biak Numvor;
2. Bahwa kedua orang tua dari adik kami ini telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numvor;
3. Bahwa anak tersebut CHOISU YASON NORMAN RUMABAR saat ini berkeinginan mendaftarkan menjadi Prajurit TNI AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI AD tersebut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik



diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **Yafeth Rumabar**, tempat/ tanggal lahir : Opairef, 29 Mei 1976, pekerjaan : Honorer, Alamat : Kampung Opairef Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Adik Pemohon yang bernama CHOISU YASON NORMAN RUMABAR, yang lahir di Opiaref, 26 April 2000 anak sah dari pasangan suami istri YOHAN RUMABAR (Alm) dan AGUSTINA MUNSAURE (Alm);

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat - surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9106122905760001, atas nama **Yafeth H Rumabar**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9106202604000001, atas nama **Choisu Yason Norman Rumabar**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-23012020-0005 atas nama **Choisu Yason Norman Rumabar**, tanggal 24 Januari 2020 , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-16072020-0003 atas nama **Yohan Rumabar**, tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik



5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-16072020-0002 atas nama **Agustina Munsau**, tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan tahun ajaran 2018/2019 atas nama **Choisu Yason Norman Rumabar**, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9106202301180002 atas nama Kepala Keluarga Irene Rumabar, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup kecuali P-3 dan P-6 yang merupakan copy dari copy, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi Marthinus Rumabar dan saksi Yustina Msen juga telah hadir seseorang yang bernama Choisu Yason Norman Rumabar yang memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali terhadap adik Pemohon yang bernama Choisu Yason Norman Rumabar khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon memiliki adik yang bernama Choisu Yason Norman Rumabar;
- Bahwa benar, kedua orangtua kandung dari Choisu Yason Norman Rumabar yang bernama Yohan Rumabar(alm) dan Agustina Munsau(alm) sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar adik pemohon yang bernama Choisu Yason Norman Rumabar saat ini telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan dan berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI AD oleh karena itu dibutuhkan seorang wali untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

-Bahwa benar selama ini pemohon yang merawat Choisu Yason Norman Rumabar;

-Bahwa benar, Pemohon tidak sedang tersangkut perkara pidana, dan sehari-harinya berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan seseorang bernama Choisu Yason Norman Rumabar menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ini karena selama ini ia tinggal dan dirawat oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numvor maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(berdasarkan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali adik pemohon yang bernama Choisu Yason Norman Rumabar lahir di Opiaref Tanggal 26 April 2000 dalam hal khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya,

Menimbang bahwa Choisu Yason Norman Rumabar lahir di Opiaref Tanggal 26 April 2000 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Yohan Rumabar(alm) dan agustina Munsau(alm), (berdasarkan bukti P-2, P-3 dan Keterangan saksi)

Menimbang, bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Choisu Yason Norman Rumabar tersebut yaitu Yohan Rumabar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2015 demikian pula dengan ibu kandungnya yang bernama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Munsau telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 (berdasarkan bukti P-4, P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa saat ini Choisu Yason Norman Rumabar lahir di Opiaref Tanggal 26 April 2000 telah lulus dari sekolah Menengah Kejuruan dan berkeinginan mendaftar menjadi prajurit TNI-AD (berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi)

Menimbang karena kedua orang tua Choisu Yason Norman Rumabar telah meninggal dunia, maka Pemohon adalah satu-satunya keluarga dekat yang dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangkal senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Choisu Yason Norman Rumabar khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Yafeth Rumabar**, tempat/tanggal lahir : Opairef, 29 Mei 1976, pekerjaan : Honorer, Alamat : Kampung

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opiaref Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Adik Pemohon yang bernama CHOISU YASON NORMAN RUMABAR, yang lahir di Opiaref, 26 April 2000 anak sah dari pasangan suami istri YOHAN RUMABAR (Alm) dan AGUSTINA MUNSAURE (Alm).

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp221.000,00(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini,Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irwan Sinaga,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri olehPemohon;

Hakim Tersebut

TTD

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Irwan Sinaga,S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
ongkos panggilan.....Rp.	115.000,00
ATK.....Rp.	50.000,00
PNBP.....Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan.....Rp.	10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Bik